



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA

NOMOR 261 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA
NOMOR 256 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Natuna Nomor : 200/Bakesbang-UP3/XI/2023/65 tanggal 22 November 2023 perihal Revisi Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Lokasi Kampanye Terbuka Se-Kabupaten Natuna;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tentang Perubahan atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 256 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;

6. Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Natuna Nomor : 200/Bakesbang-Pol/X/2023/54 tanggal 26 Oktober 2023 perihal Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Lokasi Kampanye Terbuka Se-Kabupaten Natuna;
7. Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Natuna Nomor : 200/Bakesbang-UP3/XI/2023/65 tanggal 22 November 2023 perihal Revisi Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Lokasi Kampanye Terbuka Se-Kabupaten Natuna;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA NOMOR 256 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan perubahan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi Kecamatan :
1. Kecamatan Pulau Seluan;
 2. Kecamatan Midai;
 3. Kecamatan Pulau Tiga;
 4. Kecamatan Pulau Laut;
 5. Kecamatan Subi; dan
 6. Kecamatan Serasan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 23 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA,

ttd.

KUSNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
Pia Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Umi Oaji Ramadanti

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NATUNA
 NOMOR 261 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NATUNA NOMOR 256 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
 PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

PERUBAHAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pulau Seluan	Kelarik Barat	1. Jl. H. Bakri Desa Kelarik Barat
			2. Jl. Tuk Iban RT.001/RW.002
			3. Jl. Muhammad Tamkin RT.002/RT.001
		Seluan Barat	1. Jl. Muhammad Tamkin RT.001/RW.001
2. Jl. Abu Ali RT.001/RW.001			
2	Midai	Sabang Barat	1. JL. Merdeka
			2. JL. Tanjung Selamat
			3. JL. Suak Besar
			4.. JL. Sabang Mudok
			5. JL. Gunung Sabang Barat
			6. JL. Simpang Air Pancur
		Sebelat	1. JL. Simpang 4 Gunung Sebelat
			2. JL. Simpang Bengkel Buyung
			3. JL. Simpang 4 Ali Umar
		Air Putih	1. JL. Sebelat Laut
			2. JL. Simpang Rumah Nurlaila
			3. JL. Simpang Rumah Rusli
3	Pulau Tiga	Sabang Mawang	1. Lapangan Bola Voli Banda Rihuh
			2. Lokasi RT.001/RW.002
		Sabang Mawang Barat	1. Lapangan Bola Voli RT.002/RW.002
		Tanjung Batang	1. Lapangan Bola Voli Teluk Melam
			2. Lapangan Bola Voli Selubuk
			3. Lapangan Bola Voli Kampung Baru
		Serantas	1. Dusun I Gudang Lama Air Nikmat
			2. Dusun II Pasir Timah
Sededap	1. Lapangan Bola Voli Desa		
Teluk Labuh	1. Lapangan Bola Voli Desa		

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Pulau Laut	Air Payang	1 Gedung KNPI
		Kadur	1 Simpang 3 Lapangan Bola Voli
		Tanjung Pala	1 Simpang 4 Masjid Al-Istiqomah
5	Subi	Subi	1. Kampung Batu Periuk RT.006/RW.003
		Terayak	1. Kp. Terayak RT.001/RW.001 Dusun II Desa Terayak
		Subi Besar	1. Jl. Tanjung Kukup Desa Subi Besar
			2. Jl. Air Setindik Desa Subi Besar
		Subi Besar Timur	1. Jl. Pelabuhan dari Simpang Toko Achex sampai Pangkal Pelabuhan Perintis
		Meliah	1. Jl. Kp. Pian Bayi RT.001/RW.001 Dusun II
Meliah Selatan	1. Jl. Abdurahman Desa Meliah Selatan		
6	Serasan	Serasan	1. JL. Datuk Bane RT.003/RW.004 Kampung Pelimpak
			2. JL. Datuk Kaye M.Yasin RT.003/RW.001
			3. JL. Kampung Baru RT.003/RW.001 Kampung Air Raya
		Kampung Hilir	1. JL. Perintis RT.001, RT.002, RT.006
		Batu Berian	1. JL. Pelabuhan RT.003/RW.002 Dusun I
		Tanjung Setelung	1. JL. Perintis RT.005/RW.003
		Tanjung Balau	1. JL. Tukung RT.001/RW.001
		Pangkalan	1. JL. Pantai Sisi
		Jermalik	1. JL. Kesuma RT.004/RW.004

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 23 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
Pia Kepala Subbagian Hukum dan SDM

KUSNAIDI

